



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PAGU KAPANEWON DALAM PERENCANAAN KEWILAYAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan mekanisme partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kapanewon dan pengaturan batas maksimal anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya, perlu adanya Pagu Kapanewon Dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pagu Kapanewon Dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PAGU KAPANEWON DALAM PERENCANAAN KEWILAYAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.
- KESATU : Pagu Kapanewon Dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah.
- KEDUA : Masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bobot menurut tingkat urgensinya.
- KETIGA : Program kegiatan yang dapat diakomodir dalam Pagu Kapanewon harus sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dan Fokus Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2022.
- KEEMPAT : Rincian Bobot Variabel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 dan Fokus Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Alokasi Pagu Kapanewon Dalam Perencanaan Kewilayahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Panewu se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.D. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PAGU KAPANEWON DALAM
PERENCANAAN KEWILAYAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2022

RINCIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, FOKUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, DAN BOBOT VARIABEL

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 2022

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Penguatan Produk Unggulan pada Sektor Unggulan;
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung; dan
4. Pemantapan Sistem Layanan Sosial dan Bencana.

B. FOKUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2022

1. Peningkatan Kualitas Produk Andalan Setempat;
2. Infrastruktur Penunjang Akses Produk Andalan;
3. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
4. Penanganan Sampah;
5. Penanganan Sanitasi; dan
6. Persediaan Air Minum.

C. BOBOT VARIABEL

NO	VARIABEL	BOBOT
1	Jumlah Penduduk	30%
2	Jumlah Penduduk Miskin	35%
3	Luas Wilayah	35%

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
PAGU KAPANEWON DALAM
PERENCANAAN KEWILAYAHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN
2022

ALOKASI PAGU KAPANEWON DALAM PERENCANAAN WILAYAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO	KAPANEWON	PAGU
1	Srandakan	Rp 1.000.000.000,00
2	Sanden	Rp 1.500.000.000,00
3	Kretek	Rp 1.650.000.000,00
4	Pundong	Rp 1.250.000.000,00
5	Bambanglipuro	Rp 1.300.000.000,00
6	Pandak	Rp 1.700.000.000,00
7	Bantul	Rp 1.850.000.000,00
8	Jetis	Rp 1.600.000.000,00
9	Imogiri	Rp 2.900.000.000,00
10	Dlingo	Rp 2.200.000.000,00
11	Pleret	Rp 1.850.000.000,00
12	Piyungan	Rp 1.350.000.000,00
13	Banguntapan	Rp 2.650.000.000,00
14	Sewon	Rp 1.800.000.000,00
15	Kasih	Rp 1.800.000.000,00
16	Pajangan	Rp 1.350.000.000,00
17	Sedayu	Rp 1.600.000.000,00
	Jumlah	Rp 29.350.000.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO